

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN

##### A. Ratio Legis Dispensasi Kawin

Legalitas perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dengan lahirnya perubahan Undang-undang perkawinan telah menciptakan *equality before the law* dan menghapuskan *inequality before the law*. Terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi *The Convention on the elimination of all form of discrimination against women* (CEDAW) melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk diskriminasi Terhadap Wanita.<sup>1</sup> sebelum lahirnya perubahan undang-undang perkawinan, terdapat perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan.

Akan tetapi dalam perubahan undang-undang perkawinan masih terdapat suatu celah perkawinan anak dibawah umur dalam pasal 7 yakni seorang mendapatkan izin untuk kawin jika sudah mencapai umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, namun jika ada penyimpangan dari persyaratan tersebut di atas maka perkawinan dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama yang di ajukan oleh orang tua atau wali dari anak pemohon.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. <http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu007.pdf> Di akses pada tanggal 02 juni 2021 jam 18:28 WIB

Sesungguhnya Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) huruf c yaitu meyebutkan bahwa tanggungjawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan anak.<sup>2</sup> Dalam hal ini Orang tua mempunyai kewajiban mencegah terjadinya perkawinan diusia anak yang belum mencukupi umur. Atas ketentuan tersebut pelaksanaan perkawinan diusia anak yang belum mencukupi umur harus dicegah. Namun, pencegahan tersebut menjadi sulit karena adanya dispensasi kawinan dalam undang-undang perkawinan.

#### B. Ratio Decidendi Dalam Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Pamekasan.

Dalam penelitian ini terdapat lima putusan hakim yang dijadikan dasar atau rujukan oleh peneliti yaitu:

1. Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 088/Pdt.P/2020/PA.Pmk yang dalam hal ini diajukan oleh:

Wakilah bin Nafi tempat tanggal lahir Pamekasan 02 Desember 1971 umur 49 tahun agama Islam pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tukang becak, beralamat di Dusun Selatan Desa Toronan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon I

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak> Di akses pada tanggal 02 Juni 2021, 18:55 Wib.

Zaitun alias Samiatun binti MAAT tempat tanggal lahir Pamekasan 02 Desember 1971 umur 49 tahun agama Islam pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jln Gatot Koco Desa Toronan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon II

Para pemohon tersebut diatas hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Julia Kurniawati Binti Moh Hari Umur 16 tahun 8 bulan dengan calon suaminya yang bernama Ryan Hermawan bin Moh Sanah berumur 18 tahun 1 bulan.

2. Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0293/Pdt.P/2020/PA.Pmk yang dalam hal ini diajukan oleh:

Nurul Azizah Binti Moh Juri tempat tanggal lahir Pamekasan 30 Desember 1980 umur 40 tahun agama Islam pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Tengah RT.002 RW.003 Desa Bettet, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon

Para pemohon tersebut diatas hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Aprita Maulau Wulandari Binti Abd Hannan (Alm) Umur 17 tahun 38 bulan dengan calon suaminya yang bernama Nurul Hidayat bin Subairi berumur 26 tahun 6 bulan.

3. Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Pmk yang dalam hal ini diajukan oleh:

Nagieb bin Zain tempat tanggal lahir Sidoarjo 23 Juni 1968 umur 52 tahun agama Islam pendidikan smp, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jln Segara Gg. I RT.003 RW.005 No. 4 Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon I

Nur Fatimah Binti Abubakar, Tempat tanggal lahir Pamekasan 27 September 1973 umur 47 tahun agama islam pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan segara Gg I RT.003 RW.005 No.4 Kelurahan gladak anyar Kecamatan Pamekasan , yang selanjutnya disebut dengan pemohon II

Para pemohon tersebut diatas hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Syaidatu Aminah Binti Nagieb Umur 17 tahun 8 bulan dengan calon suaminya yang bernama Mahdi bin Ahmad Assegaf berumur 29 tahun 10 bulan

4. Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0735/Pdt.P/2020/PA.Pmk yang dalam hal ini diajukan oleh:

Juhari bin Rasad tempat tanggal lahir Pamekasan 26 Januari 1972 umur 48 tahun agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Jln Gatot Koco RT.02 RW.04 No. 4 Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon I

Munawwarah binti Wi tempat tanggal lahir Pamekasan 26 Januari 1972 umur 48 tahun agama Islam pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jln Gatot Koco RT.02 RW.04 No. 4 Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon II

Para pemohon tersebut diatas hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Vetti Tri Ariyani Binti Juhari Umur 17 tahun 9 bulan dengan calon suaminya yang bernama Khoirul Anam bin Abdus Salim berumur 18 tahun 2 bulan.

5. Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk yang dalam hal ini diajukan oleh:

Pemohon I tempat tanggal lahir Pamekasan 09 Oktober 1971 umur 49 tahun agama Islam pendidikan SD, pekerjaan nelayan, beralamat di Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon I

Pemohon 2 tempat tanggal lahir Pamekasan 09 Oktober 1971 umur 49 tahun agama Islam pendidikan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon II

Para pemohon tersebut diatas hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama anak para pemohon Umur 15 tahun 5 bulan dengan calon suaminya yang bernama calon suami anak para pemohon berumur 23 tahun.

Dari lima permohonan penetapan dispensasi kawin diatas pertimbangan hakim pengadilan Agama Pamekasan dalam pertimbangannya sama, antara lain yaitu.

Dalam pertimbangan hakim pertama, hakim menasehati anak para pemohon dan calon suami anak pemohon agar menunggu sampai umur anak para pemohon mencapai 19 tahun sebagaimana yang ada dalam ketentuan undang-undang

perkawinan pasal 7 ayat (1), majelis hakim juga menasehati suatu kemungkinan yang akan terjadi yaitu seperti halnya berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. akan tetapi nasehat yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, pemohon tetap bersikukuh untuk tetap ingin melangsungkan perkawinan.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa pemohon ingin menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya akan tetapi anak pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun sehingga anak pemohon ditolak oleh pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan dasar anak pemohon masih belum mencapai batas minimal usia kawin 19 tahun. sedangkan perkawinan anak pemohon sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam. serta anak para pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan, begitupun juga dengan halnya kedua orang tua para pemohon juga menyetujui dan memberikan izin kepada anak para pemohon

Pertimbangan hakim pertama yaitu pertimbangan terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh para pemohon dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya berupa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan dua orang saksi. maka terhadap bukti-bukti P.1 sampai dengan P.8 Tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan pasal 165 HIR dan

pasal 1888 KUHPdata. dan alat bukti dua orang saksi majelis hakim menilai bahwa para saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi hal ini sesuai dengan *vide* Pasal 147, Pasal 111, dan pasal 112 H.I.R sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa KTP para pemohon maka hakim menyimpulkan bahwa terbukti para pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pamekasan. yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengadili perkara ini.

Berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.8 terbukti bahwa anak pemohon berumur masih dibawah 19 tahun dan terbukti bahwa terdapat penolakan nikah oleh Kantor Urusan Agama setempat, hal ini dibuktikan dengan surat penolakan dan dikuatkan dengan keterangan saksi.

sedangkan kesesuaian bukti tentang posisi anak pemohon dengan calon suaminya anak para pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, keduanya berstatus perawan dan jejaka, hal ini diperoleh hakim berdasarkan keterangan saksi.

Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu seputar fakta materil yang diajukan dalam persidangan yang berupa bukti-bukti yang dihadirkan oleh pemohon berupa keterangan para pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon dan orang tua dari calon suami anak para pemohon dan bukti bukti tertulis serta keterangan saksi, hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon masih belum memenuhi batasa usia perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang perkawinan yaitu

19 tahun. Antara anak pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hal penghalang dilaksanakannya perkawinan antara keduanya. sehingga tidak ada larangan untuk dilangsungkan perkawinan antara keduanya, dalam hal ini dasar pertimbangan hakim menggunakan pasal 8 dan atau pasal 39 undang-undang perkawinan serta pasal 40 Kompilasi Hukum Islam sebagai pijakan pertimbangan hukum hakim.

“Menimbang bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan atau pasal 39 serta pasal 40 Kompilasi hukum Islam”

Fakta-fakta yang dimaksud dalam pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa hakim telah melalui proses melihat, mengetahui dan membernarkan terkait suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang dikumpulkan berdasar keterangan para pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh pemohon.

Larangan menikah yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam bab VI pasal 40 meliputi larangan perkawinan yang disebabkan karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pertimbangan hakim dalam fakta-fakta hukum di persidangan selanjutnya ialah berkaitan dengan kekhawatiran pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang belum dewasa, dan kekhawatiran. kekhawatiran tersebut berkaitan dengan hubungan anak pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yaitu

melanggara ketentuan-ketentuan agam Islam dan menjaga fitnah yang timbul di masyarakat.

Oleh karena itu, majelis hakim memandang bahwa menyegerakan perkawinan kedua pasangan tersebut lebih baik, dari pada menunggu anak pemohon sampai pada usia 19 tahun sebagaimana dalam ketentuan undang-undang perkawinan. hal ini mejelis hakim mendasarkan pandangannya kepada fiqh yang menyatakan.

درالمفاسد مقدم علا جلب المصالح

“Menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat”

Sebab akibat dari penetapan suatu ketentuan Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu hubungan kausal dan diimplementasikan oleh hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam peristiwa konkret dilapangan. sehingga hakim melihat fakta dimuka persidangan sebagai acuan utama perlunya atau dimohonkan suatu permasalahan yakni permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Pamekasan.

Dalam hal hakim mengabulkan putusan tersebut yaitu juga berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-undang Perkawinan yang berisi kebolehan dilangsungkannya perkawinan dibawah umur dengan cara mendapatkan izin dari Pengadilan Agama berupa dispensasi nikah.

“Ayat 2, Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita”

“Ayat 3, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6”

Dalam hal penggunaan landasan ini adalah sesuai dengan apa yang ada dalam fakta-fakta persidangan yang dimohonkan oleh pemohon yaitu anak pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun yang akan dinikahkan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.